

## PEMBANGUNAN SUTET 275 KV BAKAL ALIRI LISTRIK DI KONAWE UTARA FULL TIME



Sumber gambar: <https://rakyatpostonline.com/2024/09/15/pembangunan-sutet-275-kv-bakal-aliri-listrik-di-konawe-utara-full-time/>

### Isi Berita:

**Konawe Utara, Rakyatpostonline.com** – Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami kekurangan pasokan daya listrik yang menyebabkan sering terjadinya pemadaman listrik (mati lampu). Kondisi ini tentunya berdampak pada aktivitas masyarakat dan ekonomi di wilayah tersebut.

Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV jalur Bungku – Andowia dan jalur Andowia – Kendari di wilayah Kabupaten Konawe Utara segera dimulai. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi masalah dengan meningkatkan kapasitas pasokan listrik di Bumi Oheo. Acara sosialisasi pembangunan SUTET dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara bersama Forkopimda Kabupaten Konut dan PT. PLN (Persero) UPP Sultra, Pembangunan SUTET bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan listrik yang lebih stabil dan andal di wilayah Konut, berlangsung di Kendari, Jumat, (13/09/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konut, Safruddin, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menekankan bahwa proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia juga mengimbau kepada camat, kepala desa, serta masyarakat setempat untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut. “Proyek strategis nasional harus mesti di support oleh camat sebagai penguasa wilayah bersama kepala desa utamanya masyarakat setempat. Dan tentunya ini tidak terlepas dari dukungan konkret yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memfasilitasi segala bentuk pembangunan,” Ungkap Safruddin.

Pembangunan SUTET memang menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan sektor industri di wilayah Konut. Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai masalah di masa mendatang, diperlukan keterlibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “BPN Konut perlu melakukan pemetaan lahan-lahan milik masyarakat yang akan terdampak oleh proyek ini. Pemetaan lahan tersebut penting agar proses pembebasan lahan dapat berjalan lancar dan adil,” Jelasnya.

Sementara itu, Asisten Manager Perizinan, Pertanahan, dan Umum PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sultra, Yanuar Habib, menjelaskan bahwa selain pembangunan fisik atau pekerjaan konstruksi, tahap awal proyek ini akan melibatkan pengadaan lahan. “Melalui Sosialisasi ini, termasuk penyelesaian masalah perizinan dan penetapan ruang bebas untuk jalur SUTET 275 kV. Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala terkait kepemilikan tanah maupun aspek perizinan selama pelaksanaan proyek,” Singkatnya. (\*\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://rakyatpostonline.com/2024/09/15/pembangunan-sutet-275-kv-bakal-aliri-listrik-di-konawe-utara-full-time/>, “Pembangunan SUTET 275 KV Bakal Aliri Listrik di Konawe Utara Full Time”, tanggal 15 September 2024.
2. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240606/539/1771656/pln-bangun-sutet-bungku-andowia-masuk-tahap-pengadaan-tanah>, “PLN Bangun SUTET Bungku - Andowia, Masuk Tahap Pengadaan Tanah”, tanggal 6 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Pemkab Konawe Utara tengah mengupayakan penambahan pasokan listrik jalur Bungku – Andowia dan jalur Andowia – Kendari melalui pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV. Pembangunan tersebut dilakukan akibat kurangnya pasokan daya listrik yang menyebabkan sering terjadinya pemadaman listrik (mati lampu). PLN (Persero) UPP Sultra menjelaskan bahwa pembangunan SUTET merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi listrik yang lebih stabil dan andal di wilayah Konut.
- Peraturan terkait Pengelolaan dan Distribusi Ketenagalistrikan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
    - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas: a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b)

usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

b. Pasal 3

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

c. Pasal 5

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.

3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

a. Pasal 2

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.

c. Pasal 16

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

a) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

- d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f) penelitian dan pengembangan;
  - g) pendidikan dan pelatihan;
  - h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
  - k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan.